

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG WAKAF UANG

A. Pengertian Wakaf Uang

Sebelum kerangka teori membahas tentang pengertian dan pendekatan wakaf uang, perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan wakaf sebagai wilayah kajian ini.¹

Kata wakaf yang menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja atau fi'il *wa-qa-fa*. *Waqafa* dan *ha-ba-sa* dalam bentuk kata kerja yang bermakna menghentikan dan menahan atau berhenti di tempat. Wakaf menurut Istilah syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak benda (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.

Definisi wakaf menurut etomologis atau lughat yang bermakna menahan harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah atau ada juga yang bermaksud menghentikan manfaat keuntungannya dan diganti untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf. Menghentikan segala aktivitas yang pada mulanya memperbolehkan terhadap harta, seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, mentransaksikannya maka setelah dijadikan harta wakaf, tidak boleh tidak hanya untuk keperluan agama semata, bukan untuk keperluan si wakif atau individual lainnya.

¹ Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*, (Jakarta: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 23-24.

Jadi definisi wakaf menurut penulis sendiri yaitu harta seseorang yang telah diikhlasakan untuk diserahkan kepada penanggung jawab wakaf, dan dipergunakan untuk kepentingan umum yang manfaat dari wakaf itu terasa oleh umum.²

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedangkan wakaf benda bergerak mengemuka belakangan. Diantara wakaf benda yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. Cash waqf diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau pemilik objek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha (juris Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut madzhab Hanafi.

Terdapat perbedaan mengenai hukum wakaf tunai. Imam Al-Bukhari (wafat tahun 2526 H) mengungkapkan bahwa Iman Az-Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian,

² Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia...*, h. 24.

atas dasar *istihsan bi al'Urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Madzhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks).

Dari berbagai pendapat ulama diatas, bahwa wakaf menggunakan uang sama saja hukumnya dengan wakaf menggunakan tanah, pohon dan air. Karena, wakaf uang sudah ada sejak dahulu yang sudah menjadi adat istiadat agama Islam.³

Wakaf uang (*bash wakaf/waqf al-Nuqud*) telah lama dipraktikkan diberbagai Negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan Negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Dalam bahasa Inggris, wakaf uang diterjemahkan *cash waqf* . dilihat dari objek wakafnya. Yaitu uang, lebih tepatnya jika *cash waqf* diterjemahkan sebagai wakaf uang. Sehingga dilihat dari segi bahasa, wakaf uang dapat diartikan sebagai wakaf yang dilakukan seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Konteks wakaf disini berbeda dengan wakaf pada umumnya yang sudah terkenal luas di masyarakat, pada umumnya jika seseorang berwakaf diantara lain harta yang diwakafkan itu berupa tanah, tetapi disini penulis akan membahas wakaf yang berbeda, yaitu wakaf menggunakan uang atau disebut wakaf uang.⁴

³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

⁴ Direktorat Pemerdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, 2007), h. 6.

Adapun wakaf yang di maksud wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 :⁵

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakagkan harta benda miliknya.
3. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/ataun manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menjurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia (BWI), adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

⁵ Suparman Usman, *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Zakat & Wakaf*, (Serang: Bazda Provinsi Banten, 2008), h. 121.

8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam. Sedangkan wakaf tunai/uang mulai dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir.

Pada wakaf tanah, yang dapat menikmati harta wakaf tanah dan bangunan adalah rakyat yang berdomisili di sekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara rakyat miskin sudah sangat tersebar luas di seluruh Indonesia, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya tersebar di luar daerah para wakif tersebut, timbullah pemikiran untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat Fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.

Uang merupakan wakaf benda bergerak, karena uang yang bersifat fleksibel. Dan ketika wakif sedang berada diluar kota mampu mewakafkan hartanya, bukan menggunakan tanah tetapi menggunakan uang. Sehingga rakyat miskin mampu merasakan

wakaf, tidak harus berdomisili dimana harta wakaf itu dibangun atau berada.⁶

Menurut Stephen M. golgfeld dan Lester V. Chander 11, uang adalah sebagai satuan nilai dan sebagai standar pembayaran yang tertunda- tidak menolong untuk menentukan “benda” yang termasuk kedalam penawaran uang dan mana yang tidak termasuk, karena benda-benda tersebut berupa abstraksi yang dapat dihubungkan dengan banyak benda lain yang berbeda.⁷

Dalam ilmu ekonomi ilmu tradisional uang didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apa pun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk membayar hutang.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang, bahwa Wakaf Uang (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga

⁶ Gatot Supramono, *Hukum Uang Di Indonesia*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2002), h. 10.

Stephen M. Golfelfeld dan Lester V. Chander 11 adalah seorang professor dan Rector Universitas Princeton yang bertugas di Dewan Penasehat Ekonomi selama pemerintahan Carter.

⁷ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemerdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), h. 13-14.

atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf uang tidak disebutkan secara langsung tentang pengertiannya, hanya pengertian wakaf secara umum, yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah. Namun, merujuk pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa seorang wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.⁸

Tindak lanjut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1994 tentang wakaf :

- a. Respon masyarakat terhadap UU cukup positif terutama terkait dengan wakaf uang. Beberapa badan hukum atau organisasi telah membuat program wakaf uang. Untuk itu, perlu segera diatur Peraturan Pelaksanaan (PP) teknis mengenai hal ini.
- b. Berbagai lembaga keuangan syari'ah penerima wakaf uang yang telah ditunjuk Menteri Agama telah siap melaksanakan kegiatan tersebut. Sesuai dengan UU/PP ketentuan mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan peraturan Menteri Agama. dengan peraturan Menteri Agama dan

⁸ Sekertariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Erlangga, 2011), h, 356.

kepastian hukum dan ketertiban administrasi wakaf uang akan lebih baik.

- c. Perlunya Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai instrument yang bertugas mengurus hal ihwal wakaf dan pemerdayaannya di Indonesia.
- d. Untuk meningkatkan fungsi wakaf uang dan Dana Abadi Umat (DAU) dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitas penggunaannya maka ijtima' Ulama mengusulkan DAU harus diposisikan sebagai wakaf tunai umat Islam yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Berdasarkan UU wakaf.⁹

Wakaf dalam kedudukannya sebagai salah satu lembaga hukum Islam, adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dalam materil menuju masyarakat adil makmur berdasarkan pancasila.

Sedangkan wakaf sebagai perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan Ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah (pasal 1 ayat 1).

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, 2001, h. 61.

B. Dasar Hukum Wakaf Uang

Wakaf menurut mayoritas ulama, selain Hanafiyah adalah sunnah yang dianjurkan. Ini termasuk sedekah yang disunnahkan, sebagaimana firman Allah SWT, Yakni dalam surat Al' Imron (3) ayat 92 : ¹⁰

لَنْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۚ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

''kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya''.

Lebih lanjut lagi dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 261 ¹¹

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

'' perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Al-Qur'an & Terjemahnya, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Medika, 2005), h. 62.

¹¹ Yayasan Penyelenggara Al-Qur'an & Terjemahnya, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Medika, 2005), h. 44.

kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui''.

Dalam al-qur'an tidak menjelaskan aspek kewenangan Nadzir dalam Islam. Agar wakaf uang tertata dengan baik, diperlukan monev pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Untuk itu diperlukan suatu proses administrasi yang baik dan benar. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an : ¹²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

'' Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.... '' (QS. Al-Baqarah: 282).¹³

Ayat tersebut sebagai landasan hukum bahwa tanda bukti dalam bertransaksi mua'malah sangat penting. khusus masalah utang piutang yang dilakukan atas dasar keadilan dan kerelaan

¹² Badan Wakaf Indonesia, *Al-Wakaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2016), h. 98.

¹³ Badan Wakaf Indonesia, *Al-Wakaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam...*, h. 99.

masing-masing pihak. Al-Qur'an mengatur secara umum hukum wakaf sebagai sebuah amal kebaikan. Perintah berwakaf berdasarkan pada pemahaman teks ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW secara tersirat, karena dalam ruang lingkup muamalah berlaku kaedah kebolehan. Dalam hukum Islam, hal-hal yang berkaitan dengan mua'malah (ekonomi Islam) dapat diterapkan dan dikembangkan dengan syarat sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Surat Al-Baqarah (2) ayat 267 : ¹⁴

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ
بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

*‘Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.’*¹⁵

Ayat tersebut secara umum memberi pengertian infak untuk tujuan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan. Juga, sabda Nabi Muhammad SAW :

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Al-Qur'an & Terjemahnya, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Medika, 2005), h. 45.

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah 2010), h. 397.

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهِ

‘‘jika kamu ingin, kamu bisa menahan tanah itu, dan bersedakah dengan hasilnya’’.

Juga, sabda Nabi Muhammad SAW : ¹⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنٌ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

’’Dari Abu Hurairah R.A. bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda ‘‘jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yaitu, sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shaleh yang mendo’akan kedua orang tuanya’’.

Sebagian ulama menerjemahkan sedekah jariyah sebagai wakaf, sebab jenis sedekah yang lain tidak ada yang tetap mengalir namun langsung dimiliki zat dan manfaatnya. Adapun wasiat manfaat walaupun termasuk dalam hadits tetapi sangat jarang. Dengan begitu menerjemahkan sedekah dalam hadits dengan arti wakaf lebih utama.

Syaikh Al-Burjarimi dalam *Hasyiyah-Nya* mengatakan bahwa tidak ada larangan menerjemahkan sedekah jariyah terhadap

¹⁶ Al Hafizh Bin Hajar Al’asqalani, *Bulughul Maram* (Semarang: Cv Wicaksana, 2004), h. 543.

sepuluh yang mereka sebutkan tidak terputus dengan kematian anak manusia.¹⁷

Adapun hukumnya adalah *mandub* (dianjurkan), dan *mandub* adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk mendekatkan diri kepada Allah berupa perbuatan baik yang bukan wajib. Rasulallah telah memotivasi para sahabat untuk mewakafkan harta dan menganjurkan serta menanam rassa cinta kebaikan dan kebajikan seperti yang hadis ada dalam *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim bahwa Umar bin Khatab mendapat tanah di Khaibar lalu dia mendatangi Rasulallah SAW dan meminta kepada Nabi SAW agar dia bias bertaqarrub kepada Allah dengan tanah itu, kemudian Nabi SAW berkata kepadanya: “ *jika engkau mau, maka kamu tahan yang asal dan kamu sedekah dengan hasilnya*”.

Umar telah menyahut serua Nabi SAW dengan menyedekahkannya di jalan Allah agar tidak dijual pokoknya, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan, jabir mengatakan tidak ada satu orang sahabat Nabi pun yang ada kemampuan kecuali dia telah memberi wakaf.

C. Rukun Wakaf

Dalam bahasa arab, kata rukun memiliki makna yang luas secara etimologi, rukun bisa diterjemahkan dengan sisi yang kuat karenanya, kata rukun al-syai’ kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. Adapun dalam hal

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat...*, h. 298

terminology rukun adalah suatu dianggap menentukan suatu disiplin tertentu.¹⁸

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang, yaitu:

1. Ada orang yang berwakaf (*wakif*);
2. Ada harta yang diwakafkan (*mauquf*):
3. Ada tempat ke mana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (*mauquf' alaih*) atau peruntukan harta benda wakaf;
4. Ada akad/pernyataan wakaf (*sighat*) atau ikrar wakaf¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat tambahan unsur dan rukun wakaf, yaitu :

1. Ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dan *wakif* sebagai pengelola wakaf sebagai pengelola wakaf;
2. Ada jangka waktu wakaf (waktu tertentu)

Rukun wakaf (unsur-unsur wakaf) tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf tanah. Adapun yang menjadi syarat umum sahnya wakaf uang adalah:

1. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus;
2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa aka datang, sebab pernyataan wakaf berakibat

¹⁸ Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf...*, h. 33.

¹⁹ Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan...*, h. 111.

lepasnya hak milik seketika setelah *wakif* menyatakan berwakaf;

3. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan;
4. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.²⁰

Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ada tambahan dua unsur lagi, ialah pertama harus dua orang saksi pada waktu menyatakan ikrar (pasal 9 ayat(2); dan kedua harus ada *nadzir* atau pengelola wakaf (pasal 1 ayat (4)).

D. Syarat-syarat wakaf

Selain syarat-syarat yang melekat pada masing-masing rukun, Ada beberapa syarat wakaf yang harus dipenuhi, yaitu:²¹

1. Syarat Bagi Pewakaf

- a. Orang yang berwakaf harus merdeka dan pemilik penuh dari harta yang diwakafkan. Maka, tidak sah wakaf bila dilakukan oleh seorang hamba sahaya. Karena hamba sahaya tidak memiliki hak memiliki. Demikian pula mewakafkan sesuatu yang belum menjadi miliknya, atau mewakafkan benda hasil rampokan. Oleh karena itu,

²⁰ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002), h. 27.

²¹ Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah, *Wakaf Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), h. 93.

seorang *pe-wakif* harus memiliki harta benda itu sepenuhnya pada saat ia mewakfkannya.

- b. Orang yang berwakaf harus berakal sempurna. Maka, tidak sah wakaf dari orang gila, orang yang lemah akalnya karena sakit atau usia, orang yang idiot atau dungu karena akalnya tidak sempurna.
- c. Orang yang berwakaf harus cukup umur. Maka, tidak sah wakaf bayi yang belum mencapai akil baligh. Tanda-tanda baligh pada umumnya bila terjadi mimpi basah, datang bulan bagi perempuan, atau yang sudah mencapai umur 15 tahun secara umum, dan mencapai umur 17 tahun menurut Abu Hanifah.
- d. Orang yang berwakaf harus jernih pikirannya dan tidak tertekan. Tidak sah wakaf dari orang-orang yang emosinya sedang labil, atau sedang bangkrut dan banyak utang, atau pada saat lupa ingatan.²²

Menurut pendapat Abu Zahrah, *pe-wakif* diperbolehkan mengajukan syarat tersendiri, selama syarat tersebut tidak ada yang bertentangan dengan hukum syariat atau perintah dan larangan Allah SWT, maka hukumnya sah.

2. Syarat barang-barang yang diwakafkan (*al-mauqūf*)

Secara umum, ulama memiliki pendapat yang sama dalam mensyaratkan harta wakaf, yaitu harta yang tetap, diketahui wujudnya, milik pewakaf sepenuhnya, dan tidak ada pilihan *khiyar*

²² Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah, *Wakaf Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif...*, h. 94.

(Zuhaily, 1985: 184-185). Beberapa imam mazhab memiliki syarat-syarat tertentu, di antaranya adalah:

- a. Golongan Hanafiyah membagi dalam empat syarat berikut:
 - 1) Benda yang diwakafkan harus benda tetap.
 - 2) Benda yang diwakafkan diketahui dengan jelas atau konkret.
 - 3) Benda yang diwakafkan adalah milik wakif sepenuhnya pada saat proses wakaf terjadi.
 - 4) Benda yang diwakafkan tidak bercampur dengan benda lainnya.
- b. Golongan Malikiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan sedang dalam kepemilikan *wakif* sepenuhnya, tidak bercampur dengan hak milik orang lain, tidak menjadi jaminan pegadaian atau sedang disewakan. Namun, bila sudah berakhir masa pengadaannya atau sewanya, hukumnya boleh diwakafkan.
- c. Adapun golongan Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan benda yang diwakafkan harus jelas dan konkret, tidak dalam jaminan utang, menjadi milik penuh *wakif* yang bisa ditransaksikan dalam jual-beli dan sejenisnya, memiliki manfaat, dan memberikan manfaat yang lama masanya.

3. Syarat-syarat bagi penerima wakaf (*mauqūf 'alaih*)

Penerima wakaf adalah orang-orang yang mendapat kepercayaan untuk memelihara barang wakaf dan memanfaatkannya untuk kepentingannya atau kepentingan lainnya.

Dalam hal ini, *wakif* bisa menentukan langsung siapa penerima wakafnya, atau diserahkan kepada siapa saja yang mampu mengelolanya.²³

Menurut Jawad Mughniyah, syarat-syarat bagi penerima wakaf di antaranya:

- a. Penerima wakaf harus ada ketika proses wakaf terjadi.

Apabila saat proses wakaf berlangsung dan penerima wakaf tidak ada, seperti masih dalam kandungan, maka wakafnya tidak sah menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Namun, menurut Malikiyah, diperbolehkan, dengan syarat wakaf tersebut berlaku pada saat anak tersebut dilahirkan. Akan tetapi, bila tidak ada harapan atau meninggal dunia, maka wakafnya batal.

Para ulama mazhab sepakat khusus untuk orang-orang yang belum ada, tetapi mereka adalah kelanjutan dari orang-orang yang sudah ada sebelumnya, dan mewakafkan dengan wasiat kepada anak dan keturunannya, maka hukumnya sah.

- b. Hendaknya orang yang menerima wakaf memiliki kemampuan untuk memiliki
- c. Tidak sah mewakafkan sesuatu kepada binatang, dengan memberikan wasiat kepada binatang tersebut seperti halnya terjadi di barat. Sedangkan wakaf lembaga pendidikan, madrasah, masjid dan sarana lainnya diperbolehkan, sebab

²³ Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah, *Wakaf Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif...*, h. 95.

sesungguhnya wakaf tersebut diserahkan kepada orang-orang yang mememanfaatkannya.

- d. Hendaknya wakaf tersebut bukan untuk hal-hal yang melanggar perintah Allah SWT. Seperti halnya wakaf tempat pelacuran, minuman keras, perjudian, perampokan, dan lain sebagainya. Adapun wakaf untuk orang-orang nonmuslim, secara umum para ulama memperbolehkan.
- e. Hendaknya penerima wakaf diketahui keberadaannya. Apabila wakaf diserahkan kepada laki-laki atau perempuan yang tidak ditentukan siapa yang menerimanya, maka hukumnya tidak sah. Namun, Malikiyah memperbolehkannya, selama wakaf tersebut ditujukan dan digunakan untuk kebaikan.²⁴

Imamiyah, Syafi'iyah dan Malikiyah tidak memperbolehkan wakaf yang diperuntukkan untuk dirinya sendiri, atau menjadi bagian dari penerima wakaf. Tetapi, apabila wakaf itu diperuntukkan untuk fakir miskin dan suatu saat kemudian ia menjadi fakir, atau wakaf itu diperuntukkan untuk sekolah dan ia menjadi salah satu murid sekolah tersebut, maka hal tersebut diperbolehkan.

4. Syarat-syarat ikrar/akad (*sighah*) wakaf

Para ulama sepakat bahwa ikrar wakaf menggunakan kata *waqafu* (saya mewakafkan), penggunaan *lafadz* ini lebih jelas dan tidak perlu keterangan lain, baik dari segi bahasa, istilah dan tradisi. Adapun kata *habistu* (saya menahan hak saya), *sabiltu* (saya

²⁴ Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah, *Wakaf Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif...*, h. 97.

berikan jalan), atau *abbadtu* (saya serahkan selamanya) masih menjadi perdebatan keabsahannya oleh para ulama. Namun, secara mendasar, menggunakan kata apa saja dalam menyampaikan benda wakaf boleh saja dilakukan, meskipun dalam menggunakan bahasa lokal asing. Sebab, bahasa hanya merupakan sarana untuk mengucapkan maksud, tidak merubah tujuan dari yang diinginkan.

5. Syarat-Syarat Pengelola Wakaf (*Nadzir*)

Nazhir adalah orang, organisasi, atau badan hukum yang mendapat amanah untuk memelihara dan mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Di antara syarat-syarat *nazhir* yang harus dipenuhi adalah:²⁵

- a) Beragama Islam
- b) Sudah dewasa (*aqil baligh*)
- c) Amanah dan dapat dipercaya
- d) Memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk menjalankan amanah wakaf.

6. Syarat Jangka Waktu

Ada dua pendapat dalam ketentuan waktu wakaf. Sebahagian besar ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah (selain Abu Yusuf), Zaidiyah, Ja'fariyah, dan Zahriyah menyatakan bahwa wakaf haruslah bersifat permanen. Adapun Abu Yusuf dari Hanabilah dalam satu riwayat, dan Ibn Suraij dari kalangan

²⁵ Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah, *Wakaf Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif...*, h. 99.

Syafi'iyah menyatakan kebolehan wakaf dalam jangka pendek atau jangka panjang.

Di Indonesia, sesuai dengan Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, bahwa wakaf sifatnya permanen. Namun, syarat tersebut diubah melalui Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan menambahkan hak pilih, selamanya atau untuk jangka waktu tertentu (UU 2004).²⁶

E. Pemanfaatan Wakaf Uang

Berdasarkan hadist yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a. yang menceritakan tentang wakaf Umar bahwa wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Masalahnya ialah apabila harta wakaf berkurang, rusak, atau tidak memenuhi fungsinya sebagai harta wakaf, apakah harta wakaf harus tetap dipertahankan tidak boleh ditukar atau dijual ?

Perbuatan wakaf dinilai ibadah yang senantiasa mengalir pahalanya apabila harta wakaf itu dapat memenuhi fungsinya yang dituju. Dalam hal harta wakaf berkurang, rusak, atau tidak dapat memenuhi fungsinya yang dituju, harus dicarikan jalan keluar agar harta itu tidak berkurang, utuh dan berfungsi. Bahkan untuk menjual atau menukar pun dilarang, kemudian ditukarkan dengan benda lain yang dapat memenuhi tujuan wakaf.

Salah satu Ulama Madzhab Hambali yang dikenal dengan Ibnu Qudamah berpendapat bahwa apabila harta wakaf mengalami

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). h. 19.

rusak sehingga tidak dapat membawa manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaknya dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan benda-benda lain yang akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan benda-benda yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.²⁷

Perbincangan tentang wakaf tunai mulai mengemuka belakangan. Hal ini terjadi seiring berkembangnya system perekonomian dan pembangunan yang memunculkan inovasi-inovasi baru. Wakaf tunai sebagai instrument finansial (financial instrument), keuangan social dan perbankan social (financial instrument and voluntary sector banking), menurut M.A. Mannan memang merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrument financial yang dikenal dalam perekonomian Islam selama ini berkisar pada murabahah untuk membiayai sector perdagangan dan mudharabah atau musyarakah untuk membiayai investasi di bidang industry dan pertanian. Bank juga tidak mau menerima tanah atau aset lain yang merupakan harta wakaf untuk dijadikan jaminan. Karena harta wakaf bukan hak milik, melainkan hak pakai terhadap manfaat harta wakaf itu.

Selain itu, umat Islam kerap mempersepsikan wakaf sebagai sumbangan berupa aset tetap (property of permanent) oleh seorang muslim dengan tujuan murni ketaqwaan. Munculnya gagasan wakaf tunai memang mengejutkan karena berlawanan

²⁷ Direktorat Pemerdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, *Pedoman Pengelola Wakaf Tunai...*, h. 33-34.

dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya. Wakaf tunai bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar. Diakomodirnya wakaf tunai dalam konsep wakaf sebagai hasil ontterprestasi radikal yang mengubah definisi atau pengertian mengenai wakaf.²⁸

Undang-Undang perwakafan tahun 2004 ini muncul dengan beberapa pertimbangan diantaranya:

- a. Bahwa wakaf sebagai lembaga keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.
- b. Bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan; dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.²⁹

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan social, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain

²⁸ Abdul halim. *Hukum perwakafan di Indonesia*, (ciputat: ciputat press, 2005), h. 119-120

²⁹ Abdul aziz Muhammad azzam, *fiqih muamalat...*, h. 433.

untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syari'ah.³⁰

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Hal ini karena ibadah wakaf dikategorikan sebagai ibadah yang memiliki nilai pahala yang terus-menerus mengalir walaupun orang yang mewakafkan sudah meninggal dunia. Suatu benda wakaf dapat dikategorikan memiliki keabadian manfaat, paling tidak ada tiga hal yang harus ada antara lain, *pertama*: benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak, misalnya seseorang mewakafkan tanahnya untuk didirikan sekolah dan masyarakat umum dapat mengambil alih manfaat dengan kehadiran sekolah tersebut, *kedua*: benda wakaf tersebut memberikan nilai yang lebih nyata kepada wakif itu sendiri, kalau harta yang diwakafkan itu memberikan manfaat kepada orang lain maka si wakif tentu akan puas secara batin, *ketiga*: manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya, *keempat*: benda wakaf itu tidak menimbulkan bahaya bagi orang banya dan bagi si wakif sendiri.

³⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah-Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 256.